



KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB

Nomor: 219/KPA.W21-A5/SK.HM1.1./II/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisiensi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Unaaaha Kelas IB dalam rangka Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan melalui meja Informasi pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Unaaaha Kelas IB;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Unaaaha Kelas IB, dipandang perlu menetapkan Standar Biaya untuk memperoleh salinan Informasi;
 - c. bahwa menurut Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, biaya perolehan Salinan informasi serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan (fotokopi) dengan memperhatikan kondisi wilayah yang dibebankan oleh pemohon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Stnadar Layanan Informasi Publik
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Pengadilan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA UNAAHA KELAS IB TAHUN 2025;

- KESATU : Untuk memperoleh Informasi sebagaimana kategori Informasi yang dapat disediakan, tidak dikenakan biaya alias GRATIS;
- KEDUA : Besaran biaya Perolehan salinan Informasi pada Pengadilan Agama Unaaha Kelas IB sebagai berikut:
1. Jika diminta untuk digandakan dikenakan Biaya fotocopy umum Rp 250/lembar dan penjilidan Rp 10.000/ salinan Informasi
 2. Jika diminta dicopy ke dalam disk dikenakan Biaya CD/DVD umum Rp 15.000/keping atau Rp 100.000 flasdisk
 3. Jumlah dan media informasi sesuai kebutuhan pemohon
 4. Jumlah biaya menyesuaikan jumlah dan media yang digunakan serta tarif umum yang berlaku di Kabupaten Konawe;
- KETIGA : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon Informasi dan petugas Informasi akan memberikan tanda terima biaya perolehan salinan informasi beserta rinciannya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Unaaha
Padatanggal : 18 Februari 2025

 KETUA,

SUDIRMAN M

TembusanYth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari;
2. Petugas yang bersangkutan.